



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ngw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SURATNO Alias JOYO Bin TARYO (alm);  
Tempat lahir : Ngawi;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 10 September 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Baron RT 04 RW 03 Desa Jatipuro  
Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan 22 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ngw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor: PDM-62/M.5.34/Eoh.2/09/2021 tanggal 26 Oktober 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Suratno alias Joyo Bin Taryo bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suratno alias Joyo Bin Taryo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol: AE 2070 LK (Nopol terpasang AG 6054 YG) dikembalikan kepada Edi Gunawan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Suratno Alias Joyo Bin Taryo membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman, oleh karena telah Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.: PDM-62/M.5.34/Eoh.2/09/2021 tanggal 21 September 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suratno alias Joyo Bin Taryo pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2021, bertempat di rumah Terdakwa Suratno alias Joyo Bin Taryo di Dusun Baron RT 04 RW 03, Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika Arif Siswanto Bin Sadin (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa Suratno alias Joyo Bin Taryo di Dusun Baron RT 04 RW 03, Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi untuk menawarkan atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan plat Nopol terpasang AG 6054 tahun 2005 tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa STNK dan BPKB, karena Terdakwa Suratno alias Joyo Bin Taryo mengetahui jika sepeda motor tersebut tanpa ada dokumennya maka Terdakwa Suratno alias Joyo Bin Taryo memberikan pinjaman uang sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan plat Nopol terpasang AG 6054 tahun 2005 disimpan dirumah Terdakwa Suratno alias Joyo Bin Taryo untuk dipakai sehari-hari;

Bahwa Terdakwa Suratno alias Joyo Bin Taryo sepatutnya menduga jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan plat Nopol terpasang AG 6054 tahun 2005 tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa STNK dan BPKB yang ditawarkan Arif Siswanto Bin Sadin (dilakukan penuntutan secara terpisah) sangatlah tidak wajar untuk harga dipasaran sehingga Terdakwa Suratno alias Joyo Bin Taryo patut menduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan yang ternyata Arif Siswanto Bin Sadin (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh dari hasil kejahatan tanpa izin mengambil barang tersebut dari korban MARLAN pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira jam 01.30 WIB atau bertempat di teras depan rumah milik MARLAN tepatnya Dusun Pengkolan, Desa Rejuno, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dakwaan, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Edi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sepda motor milik Bapak Saksi pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 13.30 WIB di teras depan rumah Dusun Pakolan Desa Rejuno Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi pulang dari padepokan Karangjati dengan menggunakan sepda motor Honda Mega Pro dan sepeda motor vega sudah dalam posisi terpakir lalu Saksi masuk rumah dan tidur kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 06.00 WIB Saksi berangkat mencari obat ke Ngawi dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro dan seingat Saksi motor vega Nopol AE 2070 LK sudah tidak terpakir di tempat kemudian sekitar pukul 13.00 WIB sepulang dari Ngawi Bapak Saksi (Marlan) menanyakan tentang sepeda motor vega dan Saksi jawab tidak tahu kemudian kami semua mencari dan hasilnya tidak menemukan, kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, Saksi mengadu ke Polsek Karangjati atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : AE 2070 LK tahun 2005 warna hitam No. KA : MH34ST2105K023995, Nosin: 4ST1385105. Kemudian pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, Saksi dihubungi petugas Polres diajak koordinasi mencari 1 (satu) unit sepda motor Yamaha Vega yang hilang tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 13.00 WIB, Saksi diajak petugas polisi mendatangi rumah orang yang tidak tahu namanya di Dusun Baron, Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Ngawi, sampai di rumah tersebut Petugas menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol: AE 2070 LK Tahun 2005 warna hitam No. KA : MH34ST2105K023995, Nosin: 4ST1385105 tanpa plat nomor (dan plat nomor sudah diganti AG 6054 YG) selanjutnya Saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Sdr. Arif Siswanto;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi menderita kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Tony Setya Effendhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No Pol: AE 2070 LK Tahun 2005 warna hitam No. KA : MH34ST2105K023995, Nosin: 4ST1385105 tanpa STNK (dan plat nomor sudah diganti menjadi AG 6054 YG) pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar jam 13.30 WIB di teras depan rumah Saksi di Dusun Pakolan Desa Rejuno Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021, Saksi menemukan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa di Dusun Baron, Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sepeda motor tersebut setahu Saksi milik Saksi Edi Gunawan yang beralamat di Dusun Pakolan RT 001 RW 006 Desa Rejono Karangjati Ngawi;
- Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor tersebut sebagai jaminan/gadai seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 11.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : AE 2070 LK warna hitam No. KA : MH34ST2105K023995, Nosin: 4ST1385105 tanpa STNK (dan plat nomor sudah diganti menjadi AG 6054 YG) berada di sekitaran wilayah Jatipuro, Karangjati Ngawi, kemudian Saksi bersama dua anggota lainnya berangkat menuju TKP sekitar jam 12.00 WIB Saksi langsung memantau kendaraan yang diduga hasil curian, selanjutnya pada pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Baron, Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : AE 2070 LK warna hitam No. KA :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ngw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34ST2105K023995, Nosin: 4ST1385105 tanpa STNK (dan plat nomor sudah diganti menjadi AG 6054 YG) kemudian Saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut sebagai jaminan/gadai sebesar Rp1.4000.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Arif Siswanto Bin Sadin (Pelaku Curanmor di Polres Bojonegoro) setelah Saksi mencari tahu identik kendaraan tersebut dan Sdr. Edi Gunawan membenarkan bahwa sepeda motor tersebut miliknya yang saat Saksi temukan telah berganti plat nomor menjadi AG 6054 YG;

- Bahwa pada saat ini kendaraan ini berada Polsek Ngawi;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa ditaksir sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi Arif Siswanto Bin Sadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi dan Samudin telah mengambil sepeda motor pada hari jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di teras rumah di Dusun Pakolan Desa Rejuno Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Saksi berangkat berboncengan dengan Samsudin berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam milik isteri Saksi Sunarti dan Saksi membonceng Samsudin dan berniat untuk main bilyard, kami bermain hingga dini hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 jam 01.30 WIB, setelah selesai main bilyard sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan Samsudin pulang dan Samsudin sebagai pengemudi dan Saksi dibonceng setelah sampai di jalan Dusun Pakolan melihat diteras depan rumah ada sebuah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol AE 2070 LK warna hitam dengan kunci masih menempel kemudian Saksi turun mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi dorong sampai jalan kemudian Saksi naiki lalu didorong menggunakan kaki kanan oleh Samsudin sejauh 10 (sepuluh) meter berhubung anak kunci menancap maka Saksi hidupkan langsung Saksi kendarai hingga wilayah Caruban Ngawi tepatnya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Desa Dungmiri Karangjati Ngawi dan Saksi melepas plat nomor sepeda motor yamaha vega tersebut dan Saksi simpan di rumah Saksi di Dusun Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, selang beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 15 Maret 2021 sepeda motor Yamaha Vega Saksi gadaikan kepada Sdr. Suratno dengan alamat Dusun Baron Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi berikan kepada Samsudin dan untuk Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : AE 2070 LK warna hitam No. KA : MH34ST2105K023995, Nosin: 4ST1385105 tanpa STNK (dan plat nomor sudah diganti menjadi AG 6054 YG) adalah sepeda motor yang diambil oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**4. Saksi Samsudin Bin Suji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi dan Samudin telah mengambil sepeda motor pada hari jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di teras rumah di Dusun Pakolan Desa Rejuno Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Saksi berangkat berboncengan dengan Arif Siswanto berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam milik isteri Arif bernama Sunarti dan Arif membonceng Saksi dan berniat untuk main bilyard, kami bermain hingga dini hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 jam 01.30 WIB, setelah selesai main bilyard sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan Arif Siswanto pulang dan Arif Siswanto sebagai pengemudi dan Saksi dibonceng setelah sampai di jalan Dusun Pakolan melihat diteras depan rumah ada sebuah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol AE 2070 LK warna hitam dengan kunci masih menempel kemudian Arif Siswanto turun mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Arif Siswanto dorong

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ngw.



sampai jalan kemudian Arif Siswanto naiki lalu didorong menggunakan kaki kanan oleh Saksi sejauh 10 (sepuluh) meter berhubung anak kunci menancap maka Arif Siswanto hidupan langsung kendara hingga wilayah Caruban Ngawi tepatnya di Desa Dungmiri Karangjati Ngawi dan Arif Siswanto melepas plat nomor sepeda motor yamaha vega tersebut dan Arif Siswanto simpan di rumahnya di Dusun Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, selang bebara hari kemudian yaitu pada tanggal 15 Maret 2021 sepeda motor Yamaha Vega, Arif Siswanto gadaikan kepada Sdr. Suratno dengan alamat Dusun Baron Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Arif Siswanto berikan kepada Saksi dan untuk Arif Siswanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : AE 2070 LK warna hitam No. KA : MH34ST2105K023995, Nosin: 4ST1385105 tanpa STNK (dan plat nomor sudah diganti menjadi AG 6054 YG) adalah sepda motor yang diambil oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin untuk mengambil dan menggadaikan sepeda motor Yamaha Vega dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi di persidangan Panuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AE-07200-LK, tahun 2005 warna hitam Noka: MH34ST2105K023995 dan Nosin: 4ST1385105 (Nopol terpasang AG 6054 YG)
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 warna hitam Nopol: AE-2768 GU Tahun pembuatan 2010 Noka: MH1JB9126AK133042 Nosin: JB91E2126381 STNK an. Evi Wulandari Dusun Kedungrejo RT 003/ RW 006 Kecamatan Balerejo Madiun berikut Kunci Kontak dan STNKnya;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dan menguntungkan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa pada hari lupa, tanggal 12 Maret 2021 jam 16.30 WIB sewaktu Terdakwa berada didepan rumah, sedang memegang kambing, Sdr Arif lewat depan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti, Sdr. Arif menawarkan kepada Terdakwa hewan kambing juga, namun Terdakwa tolak dan Terdakwa bilang kalau sepeda motor Terdakwa mau yang penting ada surat-suratnya, kemudian Terdakwa pulang. Kemudian 3 hari berikutnya yaitu tanggal 15 Maret 2021sekira jam 15.00 WIB Sdr. Arif datang dengan membawa 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega No Pol : AG -6054-YG warna hitam Noka dan Nosin Terdakwa tidak tahu yang jelas tidak ada STNKnya, kemudian ditawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang tidak punya uang, namun karena Terdakwa butuh uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk gadai dengan jaminan sepeda motor tersebut, dan apabila Sdr. Arif tidak mengembalikan uang Terdakwa, maka Terdakwa akan diberi kambing, kemudian Sdr. Arif Terdakwa beri uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega No Pol : AG -6054-YG warna hitam Noka dan Nosin Terdakwa tidak tahu, yang jelas tidak ada STNKnya. Kemudian pada tanggal 11 April 2021 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa terima tamu dirumah, dan setelah Terdakwa temui ternyata petugas Polsek karangjati memberitahukan kepada saya bahwa 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega No Pol : AG -6054-YG warna hitam No KA : MH34ST2105K023995, Nosin : 4ST1385105 sebetulnya ber nomor Polisi AE-2070-LK, adalah hasil curian yang dilakukan oleh sdr Arif Siswanto yang sudah ditahan di Polres Bojonegoro. Selanjutnya 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega No Pol : AG -6054-YG warna hitam No KA : MH34ST2105K023995, Nosin : 4ST1385105 dibawa ke Polsek Karangjati, Ngawi;
- Bahwa Maksu Sdr. Arif mengatakan akan memberikan kambing yaitu Sdr. Arif mengatakan akan menjual kambing terlebih dahulu untuk mengembalikan uang Saksi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai sepeda motor Yamaha Vega yang Terdakwa terima gadai dari Sdr. Arif Siswanto;
- bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengganti plat nomor motor tersebut yang Terdakwa tahu Terdakwa terima sudah berplat AG tanpa ada STNK;
- Bahwa Terdakwa memang curiga kalau itu motor curian akan tetapi Sdr. Arif meyakinkan Terdakwa sehingga Terdakwa mau menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menanyakan mengenai surat-suratnya tetapi dijawab tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor itu hasil curian setelah diberitahu polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Gunawan, Saksi Tony Setya Effendhi, Saksi Arif Siswanto Bin Sadin, Saksi Samudin Bin Suji, keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Suratno alias Joyo Bin Taryo (alm) telah menerima gadai barang hasil pencurian berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tahun 2005 No Pol : AG -6054-YG warna hitam No KA : MH34ST2105K023995, Nosin : 4ST1385105 dari Saksi Arif Siswanto Bin Sadin seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis terjadinya perbuatan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 WIB sewaktu Terdakwa berada didepan rumah dan sedang memegang kambing, Sdr Arif lewat depan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti, Sdr. Arif menawarkan kepada Terdakwa hewan kambing juga, namun Terdakwa tolak dan Terdakwa bilang kalau sepeda motor Terdakwa mau yang penting ada surat-suratnya, kemudian Terdakwa pulang. selanjutnya tiga hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021sekira jam 15.00 WIB Sdr. Arif datang dengan membawa 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega No Pol : AG -6054-YG warna hitam yang nomor kendaraan dan nomor mesin tidak diketahui Terdakwa serta tidak ada STNKnya, ditawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak punya uang, namun karena Terdakwa butuh sepeda motor sehingga Terdakwa memberikan uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk gadai dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan sepeda motor tersebut, dan apabila Sdr. Arif tidak mengembalikan uang Terdakwa, maka Terdakwa akan diberi kambing, kemudian Sdr. Arif Terdakwa beri uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega No Pol : AG -6054-YG warna hitam tersebut. Kemudian pada tanggal 11 April 2021 sekira jam 13.00 WIB datang petugas Polsek Karangjati memberitahukan di rumah Terdakwa yang kemudian memberitahukan bahwa 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega No Pol : AG -6054-YG warna hitam No KA : MH34ST2105K023995, Nosin : 4ST1385105 sebetulnya ber nomor Polisi AE-2070-LK, adalah hasil curian yang dilakukan oleh sdr Arif Siswanto yang sudah ditahan di Polres Bojonegoro. Selanjutnya 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega No Pol : AG -6054-YG warna hitam No KA : MH34ST2105K023995, Nosin : 4ST1385105 dibawa ke Polsek Karangjati, Ngawi;

- Bahwa pada saat digadaikan kepada Terdakwa sepeda motor tidak memiliki surat dan Terdakwa sudah curiga merupakan motor curian akan tetapi karena diyakinkan oleh Sdr. Arif dan karena Terdakwa butuh motor sehingga Terdakwa mau menerima gadai motor tersebut seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum pidana baik berupa orang (naturlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. Reg : PDM-62/M.5.34/Eoh.2/09/2021 tanggal 21 September 2021 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa bernama Suratno alias Jobo Bin Taryo (alm), dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Suratno alias Jobo Bin Taryo (alm), sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah menukar suatu barang dengan sejumlah uang dengan harga yang telah disepakati, **menawarkan** adalah menginformasikan atau mempromosikan suatu benda dengan harapan agar dibeli atau ditukarkan atamenu diterima gadai, mendapatkan keuntungan, **menerima hadiah** adalah mendapatkan sesuatu barang/jasa secara gratis atau karena imbalan, **menjual** memberikan barang dengan imbalan uang yang disepakati, **menyewakan** menawarkan suatu barang/jasa dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu untuk digunakan oleh orang lain, menukar, menggadaikan menawarkan sejumlah uang untuk digunakan dengan jaminan suatu barang tertentu, **mengangkut** memobilisasi suatu barang untuk dibawa ke tempat lain, **menyimpan** menyembunyikan yaitu menyimpan dalam kekuasaannya terhadap suatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari suatu kejahatan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ngw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anasir perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir terbukti maka terpenuhi seluruh unsur dari ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Gunawan, Saksi Tony Setya Effendhi, Saksi Arif Siswanto Bin Sadin, Saksi Samudin Bin Suji, keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu lainnya saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Suratno alias Joyo Bin Taryo (alm) telah menerima gadai barang hasil pencurian berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tahun 2005 No Pol : AG -6054-YG warna hitam No KA : MH34ST2105K023995, Nosin : 4ST1385105 dari Saksi Arif Siswanto Bin Sadin seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis terjadinya perbuatan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 WIB sewaktu Terdakwa berada didepan rumah dan sedang memegang kambing, Sdr Arif lewat depan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti, Sdr. Arif menawarkan kepada Terdakwa hewan kambing juga, namun Terdakwa tolak dan Terdakwa bilang kalau sepeda motor Terdakwa mau yang penting ada surat-suratnya, kemudian Terdakwa pulang. selanjutnya tiga hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB Sdr. Arif datang dengan membawa 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega No Pol : AG -6054-YG warna hitam yang nomor kendaraan dan nomor mesin tidak diketahui Terdakwa serta tidak ada STNKnya, ditawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak punya uang, namun karena Terdakwa butuh sepeda motor sehingga Terdakwa memberikan uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk gadai dengan jaminan sepeda motor tersebut, dan apabila Sdr. Arif tidak mengembalikan uang Terdakwa, maka Terdakwa akan diberi kambing, kemudian Sdr. Arif Terdakwa beri uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega No Pol : AG -6054-YG warna hitam tersebut. Kemudian pada tanggal 11 April 2021 sekira jam 13.00 WIB datang petugas Polsek Karangjati memberitahukan di rumah Terdakwa yang kemudian memberitahukan bahwa 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega No Pol : AG -6054-YG warna hitam No KA : MH34ST2105K023995, Nosin : 4ST1385105 sebetulnya ber nomor Polisi AE-2070-LK, adalah hasil curian yang dilakukan oleh sdr Arif Siswanto yang sudah ditahan di Polres Bojonegoro, selanjutnya 1

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(unit) sepeda motor Yamaha Vega No Pol : AG -6054-YG warna hitam No KA : MH34ST2105K023995, Nosin : 4ST1385105 dibawa ke Polsek Karangjati, Ngawi;

Menimbang, bahwa dari kronologis perpindahan 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega No Pol : AG -6054-YG warna hitam No KA : MH34ST2105K023995, Nosin : 4ST1385105 dibawa ke Polsek Karangjati, Ngawi dari Saksi Arif Siswanto kepada Terdakwa terungkap bahwa adanya suatu kejanggalan yang telah diketahui oleh Terdakwa yaitu: bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega yang dibawa oleh Saksi Arif tersebut tidak mempunyai surat-surat baik berupa STNK dan BPKB yang digadaikan dengan harga yang murah yaitu sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga dari kejanggalan tersebut Terdakwa sebenarnya sudah curiga karena Terdakwa sendiri sudah empat menyakan surat-surat motor namun dijawab tidak ada, akan tetapi oleh karena Terdakwa butuh sepeda motor untuk kerja ditambah Saksi Arif meyakinkan Terdakwa sehingga Terdakwa mau menerima gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibandingkan dengan harga pasaran dengan jaminan Saksi Arif akan menjual kambingnya untuk mengembalikan uang Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim dengan adanya kejanggalan tersebut Terdakwa telah patut menduga bahwa sepeda motor yang diterima gadai tersebut merupakan hasil kejahatan akan tetapi oleh karena Terdakwa butuh sehingga Terdakwa dengan sengaja mau menerima gadai dari Saksi Arif Siswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yaitu unsur membeli, menawarkan, menukar, **menerima gadai**, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ngw.



Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Para Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum oleh Putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan sifat dan jenis serta akibat perbuatan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ngw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam perkara lain tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak terdapat alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: AE-07200-LK, tahun 2005 warna hitam Noka: MH34ST2105K023995 dan Nosin: 4ST1385105 merupakan bukti barang bukti milik Korban Marlan maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Marlan melalui Saksi Edi Gunawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mungajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suratno alias Joyo Bin Taryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suratno alias Joyo Bin Taryo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol: AE 2070 LK (Nopol terpasang AG 6054 YG) dikembalikan kepada Saksi Edi Gunawan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh kami Lely Triantini, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Selasa tanggal 2 November 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Dewi K. Retno, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Reza Prasetya N., S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti

Dewi K. Retno, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)